



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN NITA**

Jln. Don Silipl No. :-



(0382) 22076

Kode Pos 86152

KEPUTUSAN

CAMAT NITA KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 10 / SK /KCN/ 2015

**T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN**

TAMAN KANAK - KANAK SATU ATAP (SATAP) NATAWULU

DESA LADOGA HAR - KECAMATAN NITA

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak - Kanan sebagai salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Formal yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia empat sampai dengan enam tahun sebagaimana termuat dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sebagai Dasar Pencapaian bagi Keberhasilan Pendidikan Pemula ;

b. bahwa Taman Kanak - Kanak SATAP Natawulu telah menyelenggarakan Pelayanan bagi Anak Taman Kanak - Kanak sejak tanggal 01 Agustus 2009;

c. bahwa berdasarkan Verifikasi yang telah dilakukan maka Taman Kanak - Kanak SATAP Natawulu telah memenuhi syarat dan dapat diberikan Izin Operasional ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Keputusan Camat Nita tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak (TKK) SATAP Natawulu ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam wilayah-wilayah daerah Tingkat I Bali, NTB, NTT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) ;